

Peraturan KSEI No. VI-C tentang Biaya Layanan Jasa KSEI yang Dikenakan Kepada Pihak Selain Pemakai Jasa KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0028/DIR/KSEI/0921 tanggal 20 September 2021)

**PERATURAN KSEI NOMOR VI-C
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA KSEI YANG DIKENAKAN KEPADA PIHAK
SELAIN PEMAKAI JASA KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.2. **Pemakai Jasa KSEI** adalah Pemegang Rekening dan/atau Penerbit Efek.
- 1.3. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.4. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.
- 1.5. **Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk** yang selanjutnya disebut “**EBUS**” adalah Efek dalam bentuk surat utang dan/atau Sukuk yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan permohonan dari Penerbit Efek.
- 1.6. **Agen Pembayaran** adalah KSEI, yang ditunjuk oleh Penerbit Efek untuk melaksanakan pembayaran bunga, pelunasan pokok dan/atau pembayaran hak-hak lain yang melekat pada Efek yang didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, serta melakukan konversi dalam rangka pelunasan pokok Efek, sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan, perjanjian penerbitan, memorandum informasi, dokumen penerbitan dan/atau perjanjian agen pembayaran yang ditandatangani oleh Penerbit Efek dan KSEI.
- 1.7. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

2. PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN JASA OLEH PIHAK SELAIN PEMAKAI JASA KSEI UNTUK KEPENTINGAN PEMAKAI JASA KSEI

- 2.1. Pemakai Jasa KSEI yang menggunakan layanan jasa KSEI wajib membayar biaya layanan jasa kepada KSEI.
- 2.2. Pihak-pihak yang menggunakan skema pembayaran yang diatur dalam peraturan ini merupakan pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan KSEI.
- 2.3. Pemakai Jasa KSEI yang merupakan Penerbit Efek dapat menunjuk pihak lain untuk membayar biaya layanan jasa KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 2.3.1. Pembayaran biaya layanan jasa KSEI oleh pihak lain hanya dapat dilakukan terhadap biaya atas Efek yang diterbitkan dalam rangka mendukung program pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2.3.2. Berdasarkan surat penunjukan tertulis bermeterai dari Pemakai Jasa KSEI kepada pihak lain menggunakan format standar yang ditentukan oleh KSEI; dan
- 2.3.3. Penunjukan pihak lain tersebut telah mendapatkan persetujuan dari KSEI.
- 2.4. Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemakai Jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3. wajib membayar biaya layanan jasa kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dalam peraturan ini.
- 2.5. Biaya layanan jasa sebagaimana tercantum dalam peraturan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya berdasarkan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku, jika ada.
- 2.6. Biaya layanan jasa wajib dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan KSEI di bulan tersebut.
- 2.7. Dalam hal tanggal jatuh tempo jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran wajib dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- 2.8. Dalam hal tagihan KSEI diterima oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemakai Jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3. setelah tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan dikarenakan alasan apapun, maka KSEI akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI.
- 2.9. Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran biaya layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1, pihak lain yang ditunjuk oleh Pemakai Jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3. wajib melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI.
- 2.10. Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan biaya layanan jasa yang dibayarkan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemakai Jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3, maka KSEI akan menindaklanjuti selisih biaya yang dibayarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI.
- 2.11. Dalam hal terdapat jenis layanan jasa atas Efek yang disimpan dan ditatausahakan di KSEI yang tidak dicantumkan dalam Peraturan ini, maka KSEI dapat menetapkan biaya layanan jasa yang dikenakan kepada pihak lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan OJK.
- 2.12. Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.11, diatur dalam surat edaran KSEI dengan tetap memperhatikan kriteria dan ketentuan dalam peraturan ini.
- 2.13. Penerbit Efek dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemakai Jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran biaya layanan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- 2.14. KSEI dapat mengenakan sanksi KSEI kepada Penerbit Efek atas pelanggaran kewajiban pembayaran biaya layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.

3. BIAYA YANG HARUS DIBAYAR OLEH PIHAK SELAIN PEMAKAI JASA KSEI

- 3.1 Biaya layanan jasa KSEI atas EBUS tanpa penawaran umum yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan telah didaftarkan di KSEI, terdiri dari:

- a. Biaya Pendaftaran Efek;
 - b. Biaya Tahunan; dan
 - c. Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran.
- 3.2 Biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. dikenakan secara bersama-sama (*bundling fee*) sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima perseratus) per tahun dari total nilai nominal EBUS tanpa penawaran umum yang terdaftar di KSEI.
- 3.3 Biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2. dibebankan dan ditagihkan setiap bulannya kepada pihak sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.
- 3.4 Denda keterlambatan pembayaran biaya atas EBUS tanpa penawaran umum yang diterbitkan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 3.4.1. Denda untuk keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. adalah sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.
 - 3.4.2. Denda keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1. dibebankan dan ditagihkan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.
 - 3.4.3. Maksimum denda sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1. adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur